



UNIVERSITAS UDAYANA

Unggul, Mandiri, dan Berbudaya

BUKU PEDOMAN AKADEMIK

PROGRAM STUDI SARJANA FISIOTERAPI






PROGRAM STUDI SARJANA FISIOTERAPI DAN PROFESI FISIOTERAPI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA
TAHUN 2021

LEMBAR PENGESAHAN

 UNIVERSITAS UDAYANA	PROGRAM STUDI SARJANA FISIOTERAPI DAN PROFESI FISIOTERAPI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA		
	BUKU PEDOMAN AKADEMIK PENDIDIKAN PROFESI FISIOTERAPI		
Nomor:	Tanggal: 31 Desember 2021	Revisi: 01 (satu)	Hal: 1-40

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PROGRAM STUDI SARJANA FISIOTERAPI
DAN PROFESI FISIOTERAPI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Ni Wayan Tianing, S.Si., M.Kes.	Ketua Tim Perumus		31/12/2021
Pemeriksaan	Dr. Ni Wayan Tianing, S.Si., M.Kes.	Koordinator Program Studi		31/12/2021
Persetujuan	Prof. Dr. dr. Made Wiryana, Sp.An., KIC., KAO	Ketua Senat		31/12/2021
Penetapan	Prof. Dr. dr. I Ketut Suyasa, Sp.B, Sp.OT(K)	Dekan		31/12/2021
Pengendalian	M. Widnyana, S.Ft., M.Fis.	TPPM		31/12/2021

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa akhirnya buku Pedoman Akademik Program Studi Sarjana Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Buku Pedoman Akademik Program Studi Sarjana Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (FK Unud) ini merupakan pedoman pendidikan bagi seluruh civitas akademika Program Studi Sarjana Fisioterapi FK Unud dalam penyelenggaraan pendidikan yang harus diterapkan untuk mencapai kompetensi lulusan yang diharapkan. Buku ini disusun dengan mengacu pada Pedoman Akademik Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan Pedoman Akademik Universitas Udayana yang telah disusun pada tahun 2021 dan berlaku untuk tingkat Fakultas dan Universitas.

Pedoman Akademik ini merupakan pedoman yang bersifat teknis dalam hal penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Program Studi Sarjana Fisioterapi FK Unud. Buku Pedoman Akademik ini mencakup penjabaran lebih mendetil pokok-pokok hal yang tercantum pada Peraturan Akademik, terutama berkaitan dengan pelaksanaan teknis nantinya. Pokok-pokok yang dijabarkan pada Pedoman Akademik ini meliputi Pendahuluan; Organisasi dan Tata Kelola; Sistem Penerimaan Mahasiswa dan Biaya Pendidikan; serta Registrasi Mahasiswa dan Sistem Pendidikan.

Tentu saja Buku Pedoman Akademik Program Studi Sarjana Fisioterapi FK Unud ini masih perlu penyempurnaan sesuai dengan perubahan dan perkembangan di lingkungan Program Studi Sarjana Fisioterapi dan Profesi Fisioterapi FK Unud. Dalam prakteknya pun di masing-masing Program Studi (Prodi) Pedoman Akademik ini harus disesuaikan kembali di tingkat Fakultas. Akhir kata, kami mohon maaf bila buku Pedoman Akademik ini masih belum sempurna. Terima kasih kami sampaikan pada tim penyusun yang telah berupaya dengan sekuat tenaga menyelesaikan buku ini.

Denpasar, 31 Desember 2021
Koordinator Program Studi Sarjana Fisioterapi
dan Profesi Fisioterapi FK Unud



Ni Wayan Tianing
NIP. 196607201994032002

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	2
KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
BAB I	5
PENDAHULUAN	5
1.2 Tata Nilai Program Studi Sarjana Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	5
1.3 Landasan Hukum Penyusunan Pedoman Akademik Program Studi Sarjana Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	6
1.4 Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Sarjana Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	8
BAB II ORGANISASI DAN TATA KELOLA	11
2.1 Organisasi dan Tata Kelola Program Studi Sarjana Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana	11
BAB III SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA DAN BIAYAPENDIDIKAN	13
3.1 Penerimaan Mahasiswa	13
BAB IV REGISTRASI MAHASISWA DAN SISTEM PENDIDIKAN	16
4.1 Tata Cara Registrasi Mahasiswa	16
4.2 Sistem Penyelenggaraan Pendidikan	17
4.3 Pelaksanaan Sistem Pendidikan	18
4.4 Pembimbing Akademik (PA).....	20
4.5 Pembimbing Pembuatan Skripsi	20
4.6 Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa	21
4.7 Cuti Akademik	21
4.8 Putus Studi	22
4.9 Yudisium dan Wisuda	23
4.10 Gelar dan Sebutan Lulusan	25
4.11 Sanksi	25

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Program Studi Sarjana Fisioterapi FK Unud

Program Studi Sarjana Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (PS Sarjana Fisioterapi FK Unud) merupakan program studi yang dibuka di FK Unud setelah Program Studi Pendidikan Dokter, Program Studi Ilmu Kesehatan masyarakat, Program Studi Ilmu Keperawatan, dan Program Studi Psikologi. Program Studi ini dibuka untuk menjawab tantangan akan perlunya tenaga fisioterapi yang profesional dalam hal ini bersifat otonom dan mandiri di Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi.

Fisioterapi sebagai salah satu profesi kesehatan dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, efektif dan efisien. Hal ini disebabkan oleh karena pasien/klien fisioterapi secara penuh mempercayakan permasalahan gangguan gerak dan fungsi yang dialaminya untuk mendapatkan pelayanan fisioterapi yang bermutu dan bertanggung jawab. Ijin penyelenggaraan Program Studi Sarjana Fisioterapi FK Unud dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi No. 53/D/O/2010 pada tanggal 21 Mei 2010. PS Sarjana Fisioterapi FK Unud mempunyai potensi yang besar untuk terus tumbuh dan berkembang dengan pesat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dan kebutuhan masyarakat.

1.2 Tata Nilai Program Studi Sarjana Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

Tata nilai pengembangan Program Studi Sarjana Fisioterapi Fakultas Kedokteran sebagai bagian dari Universitas Udayana, mengikuti tata nilai Universitas Udayana yang tercermin pada Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan, diantaranya Tri Hita Karana, Cakra Widya Prawartana, dan Taki-Taking Sewaka Guna Widya. Ketiganya adalah nilai-nilai luhur budaya lokal yang menjadi acuan pengembangan nilai-nilai dasar sivitas akademika, dan jati diri Universitas Udayana termasuk Program Studi Sarjana Fisioterapi di tengah-tengah perkembangan peradaban manusia yang dinamis.

1. Filosofi hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama umat manusia, dan lingkungan. Tri Hita Karana juga tercantum di dalam pembukaan Statuta Unud 2009.
2. Makna Lambang Unud: perputaran roda ilmu pengetahuan (Pasal 8 Ayat Statuta Unud 2009).
3. Motto Unud: orang yang menuntut ilmu wajib mengejar pengetahuan dan kebajikan hidup (Pasal 8 Ayat 4 Statuta Unud 2009).

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Pedoman Akademik Program Studi Sarjana Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

Landasan Hukum pelaksanaan pendidikan di Program Studi Sarjana Fisioterapi FK Unud adalah :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962, yo Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Udayana;

14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017 – 2021;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Udayana;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana;
17. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 97/UN14/DL/2016 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan;
18. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kurikulum;
19. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penilaian Kegiatan dan Kemajuan Hasil Belajar Mahasiswa;
20. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Profesi;
21. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 21 Tahun 2018 tentang Gelar, Ijazah, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi;
22. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Sarjana, Magister, dan Doktor di Universitas Udayana;
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
24. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
30. Rencana Strategis Universitas Udayana Tahun 2020/ 2024
31. Standar Universitas Udayana Tahun 2020;

32. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Udayana Tahun 2020.
33. Pedoman Akademik Universitas Udayana Tahun 2021.

1.4 Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Sarjana Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

A. VISI

Program Studi Sarjana Fisioterapi dan Profesi Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana memiliki visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Program Studi Sarjana Fisioterapi dan Profesi Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya Serta Mempunyai Daya Saing Di Tingkat Nasional, Regional dan Global di Tahun 2025”

Berdasarkan visi di atas yang dimaksud dengan unggul, mandiri dan berbudaya adalah sebagai berikut.

1. **Unggul di bidang *Travel Health and Wellness*** : bermakna mempunyai kelebihan dalam bidang *Travel Health And Wellness* yang bersifat komparatif, kompetitif, dan inovatif di tingkat lokal, nasional, dan internasional, berkontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta pembangunan masyarakat.
2. **Mandiri**: bermakna memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan dalam mengelola sumberdaya secara optimal untuk menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan umat manusia.
3. **Berbudaya**: bermakna menjunjung tinggi budaya akademik berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila dan kearifan lokal yang bersifat universal untuk berinteraksi di masyarakat dengan mengedepankan kejujuran dan keselarasan antara pikiran, perkataan dan perbuatan yang baik (Trikaya Parisuda).

B. MISI

Untuk mendukung terlaksananya visi tersebut, maka Program Studi Sarjana Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana memiliki misi sebagai berikut:

“Memberdayakan Program Studi Sarjana Fisioterapi dan Profesi Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Berlandaskan Pengembangan IPTEKS Dan Nilai Budaya”

Misi tersebut dapat diperinci berdasarkan penjabaran Tri Darma Perguruan tinggi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/etika/akhlak dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat lokal, nasional dan internasional.
2. Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan masyarakat dan bangsa.
3. Memberdayakan Program Studi Sarjana Fisioterapi dan Profesi Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana sebagai lembaga yang menghasilkan dan mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

C. TUJUAN

Program Studi Sarjana Fisioterapi dan Profesi Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan tenaga kesehatan bermutu yang memiliki kompetensi tinggi dalam penguasaan IPTEK.
2. Meningkatkan kapasitas institusi pendidikan kesehatan dalam memberikan akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
3. Mengembangkan institusi pendidikan kesehatan yang sehat melalui optimalisasi peran organ-organ organisasi tata kelola sesuai dengan prinsip BLU.
4. Mengembangkan kerja sama di berbagai bidang untuk meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi.

5. Menghasilkan penelitian yang bermutu, relevan dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan IPTEK, menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional dan paten untuk kepentingan masyarakat.

ORGANISASI DAN TATA KELOLA

2.1 Organisasi dan Tata Kelola Program Studi Sarjana Fisioterapi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana

Sesuai Permenristek Dikti No . 30 tahun 2016, Program Studi Sarjana Fisioterapi FK Unud dalam menyelenggarakan pendidikan memiliki struktur organisasi kelembagaan sebagai berikut:

- a. Kordinator Program Studi bertanggung jawab dalam mengkoordinir pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada program studi, seperti pembuatan perjanjian kerja sama (PKS) dengan beberapa Rumah Sakit jejaring dan Klinik Swasta untuk pendidikan pre-klinik.
- b. Ketua Departemen bertanggung jawab terhadap sumber daya manusia di lingkungan keilmuan fisioterapi. Ketua departemen bertugas mendesain organisasi, mengatur cara dan sistem penilaian kinerja masing-masing dosen, mengembangkan potensi dosen dan organisasi, serta mengatur sistem asas manfaat dan penghargaan pada dosen.
- c. Koordinator Penjaminan Mutu bertugas melaksanakan program monitoring dan evaluasi kegiatan di PS Sarjana Fisioterapi, melaksanakan pelatihan dalam rangka peningkatan mutu prodi fisioterapi, membantu institusi dalam melaksanakan program akreditasi dan standarisasi di prodi.
- d. Koordinator Pendidikan bertugas menyusun daftar peserta kuliah, mensosialisasikan jadwal perkuliahan kepada mahasiswa dan dosen, mengkoordinasikan sarana prasarana proses belajar mengajar, memantau pelaksanaan proses belajar mengajar, membantu proses monitoring dan evaluasi, mengumpulkan dan menyimpan nilai akhir serta mengumumkan nilai akhir kepada mahasiswa, membantu dosen dalam melaksanakan remedial, memantau dan mengevaluasi mahasiswa bermasalah, mengevaluasi dan melaporkan kehadiran mahasiswa dan dosen kepada yang

- berwenang, berkoordinasi dengan dosen Pembimbing Akademik (PA) mahasiswa dan membantu proses konseling mahasiswa dengan dosen PA.
- e. Koordinator Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bertugas mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, menginventarisasi hasil penelitian dan pelaksanaan masyarakat di lingkungan PS Sarjana Fisioterapi, menginisiasi dan menggalang kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat dengan pihak luar.
 - f. Koordinator Kemahasiswaan bertugas mengawasi dan mengkoordinir kegiatan mahasiswa dibidang penalaran dan keilmuan, bakat dan minat.
 - g. Tenaga kependidikan yang terdiri dari pengadministrasi akademik, penata dokumen keuangan dan pengolah data akademik bertugas membantu fungsi penyelenggaraan administrasi untuk menunjang pelaksanaan pendidikan di program studi.
 - h. Penanggungjawab Mata Kuliah (PJMK) adalah koordinator/penanggungjawab mata kuliah/blok pada jenjang pre-klinik yang bertugas dalam mengampu serta mengelola mata kuliah/blok yang sedang ditempuh dalam Tahun Ajaran Akademik.

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA DAN BIAYA PENDIDIKAN

3.1 Penerimaan Mahasiswa

a. Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Persyaratan Umum

- a) Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang memiliki ijazah sesuai persyaratan program studi Sarjana Fisioterapi FK Unud.
- b) Warga Negara Asing wajib memperoleh ijin belajar dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

2. Persyaratan Administrasi

Lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa baru melalui jalur yang dibuka oleh Unud yaitu seleksi program sarjana [Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), dan Jalur Mandiri], serta memenuhi kewajiban :

- a) Melakukan registrasi secara *online* pada laman <https://e-registrasi.unud.ac.id>
- b) Melakukan pembayaran biaya pendidikan di Bank yang ditunjuk oleh Universitas Udayana
- c) Melakukan registrasi ulang dengan menyerahkan berkas :
 - 1) Kartu Tanda Peserta Seleksi
 - 2) Salinan Ijazah Terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau SKHUN/SKL bagi peserta Jalur SNMPTN sebanyak satu lembar.
 - 3) Bukti pembayaran biaya pendidikan asli (UKT) dan 5 lembar salinannya (foto kopi)
 - 4) Pas Photo berwarna ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
 - 5) Surat Keterangan Kesehatan dari Tim Kesehatan UNUD
 - 6) Bukti Registrasi Online yang sudah dicetak
 - 7) Melengkapi ijin tertulis dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi Mahasiswa Asing.
- d) Penerimaan mahasiswa Asing dan Program Profesi diatur dalam Pedoman Operasional Baku (POB) Penerimaan mahasiswa baru tersendiri.

b. Pindah Program Studi

1. Persyaratan Pindah Program Studi

- a) Peserta didik mengajukan surat perpindahan program studi/ pengunduran diri bermaterai yang ditandatangani dan diajukan ke Koordinator Program Studi Sarjana Fisioterapi dan Profesi Fisioterapi FK Unud dan Dekan FK Unud.
- b) Dekan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor.
- c) Rektor menetapkan untuk menerima/ menolak usulan Dekan.
- d) Keputusan Rektor ditembuskan kepada Dekan, USDI dan mahasiswa yang bersangkutan.

3.2 Biaya Pendidikan

a. Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan yang berlaku di FK Unud mengikuti ketentuan di Universitas Udayana.

b. Beasiswa

Beasiswa diberikan setiap semester sampai yang bersangkutan menyelesaikan studi. Beasiswa dapat bersumber dari anggaran belanja Unud, APBD, dan masyarakat. Beasiswa yang diberikan berupa biaya pendidikan, biaya hidup, atau biaya keseluruhan selama mahasiswa menempuh Pendidikan. Jenis beasiswa yang tersedia di Program Studi Sarjana Fisioterapi FK Unud, lebih dirinci dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jenis beasiswa yang disalurkan di Program Studi Sarjana Fisioterapi FK Universitas Udayana

No.	Jenis Beasiswa	Layanan
1.	Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)	2 x Setahun
2.	Bidikmisi	2 x Setahun
3.	Afirmasi Papua	2 x Setahun
4.	Kurang Mampu dengan biaya hidup	2 x Setahun
5.	Kurang Mampu tanpa biaya hidup	2 x Setahun
6.	Bank Lestari	2 x Setahun
7.	Bank BCA / Bakti Reguler	1 x Setahun
8.	Layanan Kasih	4 x Setahun
9.	Salim Group	2 x Setahun
10.	Karya Salemba Empat	2 x Setahun
11.	Bank Indonesia	2 x Setahun
12.	Beasiswa TNI	1 x Setahun

13.	Pemkab Jembrana	2 x Setahun
14.	Berprestasi Unud	2 x Setahun
15.	Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri	1 x Setahun
16.	Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia	1 x Setahun

REGISTRASI MAHASISWA DAN SISTEM PENDIDIKAN

4.1 Tata Cara Registrasi Mahasiswa

a. Mahasiswa Baru

Calon mahasiswa yang dinyatakan diterima wajib melakukan langkah sebagai berikut :

1. Melakukan pengisian form UKT secara online khusus Jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri (program Sarjana).
2. Melakukan Registrasi secara online pada laman [https:// e -
registrasi.unud.ac.id](https://e-registrasi.unud.ac.id)
3. Melakukan pembayaran biaya pendidikan di Bank yang ditunjuk Unud
4. Melakukan Registrasi Ulang (Penyerahan Berkas)
5. Setelah melakukan Registrasi Ulang, mahasiswa akan mendapatkan :
 - a) Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
 - b) Kartu Registrasi Mahasiswa (KRM)
 - c) Tanda Bukti Registrasi Ulang
 - d) Jas Almamater, Topi Fakultas dan Topi Universitas khusus jenjang Sarjana (S1).
6. Wajib mengikuti seluruh kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dan Student Day khusus jenjang Sarjana (S1).
7. Melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) pada laman [https://
imissu.unud.ac.id](https://imissu.unud.ac.id)

b. Mahasiswa Lama

Mahasiswa yang melanjutkan studi wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- a. Membayar Biaya Pendidikan di Bank yang ditunjuk Unud sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- b. Melakukan pengisian KRS secara online pada SIMAK setelah terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik.
- c. Khusus bagi mahasiswa yang dinyatakan Non Aktif/Cuti Akademik pada semester sebelumnya wajib melapor ke Biro Akademik, Kerjasama dan Humas sebelum melakukan pembayaran di Bank.

c. Perubahan KRS

Perubahan Registrasi Akademik atau perubahan KRS mencakup pergantian

mata kuliah atau penambahan/ pengurangan mata kuliah, dapat dilaksanakan sebelum perkuliahan dimulai atas persetujuan Pembimbing Akademik (PA) yang bersangkutan.

d. Sanksi

1. Mahasiswa yang tidak membayar biaya pendidikan sampai dengan batas akhir pembayaran dan tidak mengambil cuti akademik, tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan dan dikategorikan sebagai mahasiswa Non Aktif. Untuk masa studi mahasiswa akan tetap diperhitungkan serta wajib membayar biaya pendidikan (UKT) semester yang sedang berjalan dan semester berikutnya.
2. Mahasiswa yang berturut-turut 2 semester tidak membayar biaya pendidikan dan tidak mengambil cuti akademik dinyatakan mengundurkan diri (kecuali dalam keadaan Force Majeure) dan secara otomatis pada semester ketiga tidak tercantum dalam sistem.

4.2 Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

a. Sistem Kredit Semester

1. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
2. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup: a) kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b) kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
3. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup: a) kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b) kegiatan belajar mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
4. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/ atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

b. Beban dan Lama Studi Mahasiswa

1. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks), dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a) Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit: a) 144 (seratus empat puluh empat) sks untuk program sarjana.
 - b) Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas)

sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester.

- c) Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.
 - d) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud dalam Standar Proses Pembelajaran adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) untuk mahasiswa program sarjana dan memenuhi etika akademik.
 - e) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan oleh Program Studi Sarjana Fisioterapi sesuai dengan kebutuhan dalam pemenuhan capaian pembelajaran.
2. Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar, sebagai berikut:
- a) selama-lamanya 7 tahun untuk program sarjana (Tabel 3).

Tabel 3. Beban dan lama studi mahasiswa

Program Pendidikan	Satuan kredit semester (sks) minimal	Lama Studi Maksimal (Tahun)
Sarjana	144	7

4.3 Pelaksanaan Sistem Pendidikan

- a. Pelaksanaan sistem pendidikan di Program Studi Sarjana Fisioterapi FK Unud menggunakan sistem Satuan Kredit Semester (SKS), sehingga kepada mahasiswa ditawarkan mata kuliah dengan menggunakan semester ganjil dan semester genap.
- b. Pengambilan beban kredit (program sarjana) pada semester berikutnya, baik pada semester ganjil maupun semester genap didasarkan atas Indek Prestasi Kumulatif (IPK) semester sebelumnya, dengan ketentuan seperti Tabel 4.
- c. Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan pendekatan proses dan pembentukan sikap mandiri mahasiswa.
- d. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 75% setiap semester, sebagai persyaratan kelayakan mengikuti ujian *mid test* dan atau *final test* (pada mata kuliah teori) dan OSCE (pada mata kuliah keterampilan klinis dasar).
- e. Kisaran skala pengukuran hasil evaluasi pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikan (Tabel 5 dan 6).

Tabel 4. Indeks Prestasi Semester dan Jumlah SKS Maksimum yang Dapat Diambil oleh Mahasiswa Program Studi Sarjana Fisioterapi FK Unud

IPS	Jumlah sks *
IPS \geq 3,00**	21 – 24
2,50 \leq IPS < 3,00	18 – 20
2,00 \leq IPS < 2,50	15 – 17
IPS < 2,00	12 – 14

* jumlah sks \pm 1

** memenuhi etika akademik.

Tabel 5. Penilaian Proses Hasil Belajar Mahasiswa Program Studi Sarjana Fisioterapi FK Unud

Nilai angka (Sarjana)	Nilai angka (PPDS, Pascasarjana)	Huruf Mutu	Angka Mutu	Gabungan Kemampuan
\geq 80 - 100	\geq 85 - 100	A	4,0	Istimewa
\geq 71- 79	\geq 78 - 84	B+	3,5	Sangat Baik
\geq 65- 70	\geq 71 - 77	B	3,0	Baik
\geq 60-64	\geq 64 - 70	C+	2,5	Cukup Baik
\geq 55-59	\geq 57 - 63	C	2,0	Cukup
\geq 50 - 54	\geq 50 - 56	D+	1,5	Kurang Cukup
\geq 40 - 49	\geq 40 - 49	D	1,0	Kurang
0-39	0-39	E	0	Sangat Kurang

Tabel 6. Predikat Kelulusan Program Studi Sarjana Fisioterapi FK Unud

No.	IPK	Predikat	Keterangan
1	> 3,50	Dengan Pujian	<ul style="list-style-type: none"> Tidak boleh mengulang Minimal nilai B Lama studi tidak boleh lewat dari 5 tahun
2	3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan	<ul style="list-style-type: none"> Minimal nilai B Lama studi tidak boleh lewat dari 5 tahun
3	2,76 - 3,00	Memuaskan	<ul style="list-style-type: none"> Minimal nilai C Lama studi tidak boleh lewat dari 5 tahun
4	2,50 - 2,75	Tanpa Predikat	

4.4 Pembimbing Akademik (PA)

- Pembimbing Akademik adalah dosen tetap dan serendah-rendahnya berpangkat Lektor (Gol.III/ c) atau yang diberikan kewenangan oleh Koordinator Program Studi yang ditetapkan dengan SK .
- Tugas dan tanggung jawab PA adalah membantu atau membimbing mahasiswa dalam menyusun rencana studi, belajar dan lainnya yang ada kaitannya dengan penyelesaian studi.

4.5 Pembimbing Pembuatan Skripsi

Setiap dosen berhak sebagai pembimbing Skripsi, sesuai dengan jabatan dan pendidikan yang dimiliki (Tabel 7), diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No.38/ Kep/ MK.WASPAN/ 8 / 1999, tanggal 24 Agustus 1999.

Tabel 7. Kewenangan dosen dalam memberikan kuliah dan membimbing

No	Jabatan	Pendidikan	Kewenangan					
			Memberi Kuliah			Membimbing		
			S1	S2/ Sp1	S3/ Sp2	Skripsi	Thesis	Disertasi
1	Asisten Ahli	S1	B			B		
		S2/ Sp1	M			M		
		S3/ Sp2	M	M	B	M	M	B
2	Lektor	S1	B			M		
		S2/ Sp1	M			M		
		S3/ Sp2	M	M	B	M	M	B
3	Lektor Kepala	S1	M			M		
		S2/ Sp1	M			M		
		S3/ Sp2	M	M	M	M	M	M
4	Guru Besar	S1	M	B	B	M	M	B
		S2/ Sp1	M	M	M	M	M	B
		S3/ Sp2	M	M	M	M	M	M

Keterangan :

- S1 = pendidikan sarjana
- S2/ Sp1 = pendidikan magis ter/ spesialis 1
- S3/ Sp2 = pendidikan doktor/ spesialis 2
- B = membantu dosen yang lebih senior
- M = melaksanakan tugas secara mandiri

4.6 Evaluasi Kemajuan Studi Mahasiswa

a. Sistem Penilaian Akademik Hasil Belajar

Tingkat keberhasilan belajar mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP) dalam bentuk IP Semester (IPS) dan IP kumulatif (IPK) atau jumlah sks yang diselesaikan. IPK dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum KN}{\sum K}$$

Keterangan:

K = Jumlah sks mata kuliah yang diambil KN= Angka Mutu yang diperoleh

b. Tahapan evaluasi kemajuan studi

1. Evaluasi kemajuan studi dilakukan dalam beberapa tahapan melalui evaluasi di akhir Blok dan saat bimbingan dengan Pembimbing Akademik.

c. Mahasiswa lulus, gagal studi dan sanksi

1. Mahasiswa dapat dinyatakan lulus program, apabila yang bersangkutan telah lulus semua mata kuliah yang ditetapkan Program Studi Sarjana Fisioterapi FK Unud dengan IPK minimal 3,00.
2. Gagal studi dan sanksi
 - a) Mahasiswa yang dinyatakan gagal studi tergolong kelompok mahasiswa putus studi (*drop out*)
 - b) Mahasiswa yang dua semester berturut-turut tidak mendaftarkan diri tanpa cuti akademik, dianggap mengundurkan diri. Kecuali dalam keadaan *force major* harus ada surat keterangan dari yang berwenang.
 - c) Mahasiswa yang tidak mempunyai nilai selama dua semester tanpa sepengetahuan Koordinator Program Studi dan Dekan, dianggap mengundurkan diri atau putus studi kecuali sedang menyelesaikan tugas akhir/skripsi.
 - d) Mahasiswa yang melakukan tindakan yang tercela terlibat NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif) mencemarkan nama baik almamater dan terbukti secara sah melakukan tindakan kejahatan dikenakan sanksi.

4.7 Cuti Akademik

- a. Cuti Akademik (penghentian studi sementara waktu) atas seijin Rektor melalui Koordinator Program Studi dan Dekan.

- b. Dapat diberikan maksimal empat semester, tidak boleh berturut-turut lebih dari dua semester dan waktu tersebut tidak diperhitungkan dalam masa studi.
- c. Mahasiswa dapat mengambil cuti akademik setelah kuliah 2 semester, dengan tata cara :
 - 1. Mahasiswa mengajukan permohonan cuti akademik kepada Koordinator Program Studi dan Dekan untuk selanjutnya dibawa langsung ke Biro Akademik Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.
 - 2. Pengajuan cuti akademik diatur sesuai dengan ketentuan dalam Kalender Akademik yang berlaku.
 - 3. Rektor menetapkan, menerima atau menolak permohonan cuti mahasiswa berdasarkan usulan dari Dekan.
 - 4. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Dekan, Unit Sumber Daya Informasi (USDl) dan mahasiswa yang bersangkutan.
 - 5. Mahasiswa dapat aktif kembali setelah batas waktu cuti akademik berakhir dengan melapor ke Biro Akademik Kerjasama dan Hubungan Masyarakat paling lambat dua minggu sebelum pembayaran UKT semester berikutnya.

4.8 Putus Studi

- a. Diberhentikan karena tidak mempunyai kemampuan akademik.**
 - 1. Koordinator Program Studi memberikan pertimbangan kepada Dekan berdasarkan evaluasi studi.
 - 2. Dekan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor beserta alasannya.
 - 3. Rektor menetapkan untuk menerima/ menolak usulan Dekan.
 - 4. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Dekan, USDl dan mahasiswa yang bersangkutan.
- b. Diberhentikan karena melanggar ketentuan akademik.**
 - 1. Koordinator Program Studi memberikan pertimbangan kepada Dekan.
 - 2. Dekan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor beserta alasannya.
 - 3. Rektor menetapkan untuk menerima/ menolak usulan Dekan.
 - 4. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Dekan, USDl dan mahasiswa yang bersangkutan.
- c. Diberhentikan karena permohonan sendiri.**
 - 1. Mahasiswa mengajukan permohonan berhenti kepada Koordinator Program Studi dan Dekan.
 - 2. Dekan mengajukan usulan putus studi kepada Rektor.

3. Rektor menetapkan untuk menerima/ menolak usulan Dekan.
4. Keputusan Rektor ditembuskan kepada Dekan, USDI dan mahasiswa yang bersangkutan.

d. Diberhentikan karena meninggal dunia

1. Koordinator Program Studi menerima dan mengecek informasi mengenai meninggalnya mahasiswa.
2. Koordinator Program Studi melaporkan kepada Dekan dan Dekan melaporkan kepada Rektor.
3. Rektor menetapkan pemberhentiannya dan ditembuskan kepada Dekan, USDI dan ahli waris mahasiswa yang bersangkutan.

4.9 Yudisium dan Wisuda

a. Ketentuan Umum

1. Yudisium wajib diikuti oleh mahasiswa yang telah menyelesaikan kegiatan akademik yang dilaksanakan oleh panitia tingkat Fakultas.
2. Pelantikan dan Penyempahan/Yudisium Calon Wisudawan dilaksanakan di Fakultas dan Wisuda dilaksanakan di Universitas.
3. Calon Wisudawan wajib mendaftarkan diri pada acara Pelantikan dan Penyempahan/ Yudisium dan Wisuda.
4. Calon Wisudawan dapat mengikuti Pelantikan dan Penyempahan/ Yudisium/ Wisuda, apabila telah memenuhi semua persyaratan akademik dan administrasi yang ditetapkan oleh Fakultas.
5. Syarat -syarat pendaftaran dan batas waktu pendaftaran Pelantikan dan Penyempahan/Yudisium/Wisuda diumumkan melalui Fakultas /Universitas.
6. Calon Wisudawan wajib hadir pada upacara Pelantikan dan Penyempahan/ Yudisium /Wisuda untuk dikukuhkan oleh Dekan/ Rektor, kecuali ditentukan lain oleh Fakultas.
7. Wisuda dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Universitas Udayana.
8. Wisudawan terbaik pada masing-masing Fakultas diberikan piagam penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Persyaratan Yudisium

Mahasiswa yang telah mengumpulkan jumlah kredit minimum yang dipersyaratkan dapat dinyatakan lulus/ telah menyelesaikan program belajar (yudisium) dengan syarat:

1. Mencapai IPK minimal 3,00.
2. Minimal nilai B untuk setiap mata kuliah.
3. Telah *accepted manuscript* dari skripsi yang diakui untuk Program Sarjana

Fisioterapi FK Unud.

c. Predikat Kelulusan dan Predikat Lulusan Terbaik

1. Predikat kelulusan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya didasarkan atas indeks prestasi kumulatif (IPK) yang dicapai oleh mahasiswa tersebut (Tabel 7).

2. Lulusan Terbaik

Penentuan lulusan terbaik bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya dihitung berdasarkan Indeks Capaian (IC). Nilai IC dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

$$IC = \frac{(IPK) \times \text{Indeks Predikat Kelulusan}}{\text{Lama Studi (Bulan)}}$$

Indeks predikat kelulusan diperhitungkan sebagai berikut:

- a. Dengan pujian diberikan bobot = 100
- b. Sangat memuaskan diberikan bobot = 80
- c. Memuaskan diberikan bobot = 60

Lulusan yang dinyatakan sebagai lulusan terbaik di masing – masing Program Studi adalah mereka yang berdasarkan perhitungan, mencapai nilai IC tertinggi pada Yudisium/Wisuda periode tersebut.

Catatan: Lulusan terbaik hanya berlaku bagi mahasiswa yang menempuh studi mulai 0 (nol) SKS

d. Wisuda

Wisuda adalah suatu kegiatan seremonial akademik dan merupakan acara rapat terbuka senat Universitas Udayana. Wisuda pada dasarnya dilakukan sebagai momentum pengukuhan gelar dan pemberian ijazah kepada semua lulusan program pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Udayana, oleh karena itu calon widawan harus mendaftarkan diri untuk mengikuti wisuda.

Peserta upacara wisuda terdiri dari;

- 1. Mahasiswa Unud yang telah diyudisium dan telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Program Studi, Fakultas, dan Universitas Udayana.
- 2. Senat Akademik Universitas Udayana.
- 3. Panitia pelaksana wisuda yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana.
- 4. Undangan.

Wisuda dilaksanakan pada waktu yang ditetapkan pada Kalender Akademik

4.10 Gelar dan Sebutan Lulusan


Mahasiswa yang telah dapat menyelesaikan studinya pada Program Studi Sarjana Fisioterapi FK Unud, diberikan gelar mengacu pada Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor : 289/ UN14/HK/2021, tanggal, 5 Maret 2021 Tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Di Universitas Udayana Perguruan Tinggi.

4.11 Sanksi

Pelanggaran akademik dan non-akademik yang dilakukan oleh mahasiswa dapat diberikan sanksi berupa pembatalan nilai, pencabutan ijazah dan gelar, pemberhentian sebagai mahasiswa, yang ditetapkan oleh Rektor setelah dilakukan kajian secara mendalam oleh Komisi Etik Universitas Udayana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



STRUKTUR ORGANISASI PROGRAM STUDI SARJANA FISIOTERAPI DAN PROFESI FISIOTERAPI FAKULTAS KEDOKTERAN UNUD



GARIS KOMANDO: —————

GARIS KOORDINASI: - - - - -